

2 Tahun Berturut-turut, Pemdes Bonto Somba Maros Diduga Korupsi Perintisan Jalan



<http://sinarbangsanews.com>

Pengusutan kasus Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Bonto Somba, Tompobulu, dilakukan Kejari Maros, setelah menerima laporan warga terkait proyek perintisan jalan di Dusun Bara- perbatasan Malino, tahun 2015 lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Ingratubun mengatakan, pada perintisan jalan yang dilakukan oleh pihak desa, ditemukan indikasi *mark up* harga sewa dan kelebihan jam kerja eskavator.

Berdasarkan bukti laporan pertanggungjawaban anggaran pembangunan tahun 2015, harga sewa eskavator hanya sebesar Rp96,8 juta.

"Pada LPJ sewa ekskavator Rp650 ribu per jam. Harga itu sudah termasuk ongkos operator, dan BBM. Padahal, jika berdasarkan standar biaya sewa eskavator hanya Rp485 ribu per jam," katanya, Minggu (22/7/2018).

Selisih harga sewa ekskavator yang ditemukan Kejari sebesar Rp165 ribu per jam. Selain itu, jam sewa ekskavator tersebut juga melebihi ketentuan. Seharusnya, harga sewa eskavator hanya Rp126 juta untuk merampungkan proyek perintisan Jalan Dusun Bara-Perbatasan Malino. Jaraknya hanya 2.800 meter.

Dalam kasus tersebut, Inspektorat menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp223 juta. Untuk tahun 2016, Kejari juga menemukan kelebihan jam kerja eskavator pada proyek pelebaran jalan Dusun Cindakko senilai Rp336 juta.

Berdasarkan bukti LPJ, proyek tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar Rp893 juta. Padahal anggaran yang telah habis hanya sebesar Rp336 juta. Selisih anggaran LPJ dan fisik sebesar Rp560 juta.

"Dalam kasus kami juga menemukan selisih jam kerja penggunaan eskavator, biaya bahan bakar, upah operator dan pembantu sebesar Rp336 juta. Itu masuk dalam kerugian negara," katanya.

Status kasus yang merugikan negara sebesar Rp 873 juta tersebut, telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Sumber :

1. <http://makassar.tribunnews.com/2018/07/22/2-tahun-berturut-turut-pemdes-bonto-somba-maros-diduga-korupsi-perintisan-jalan>, Minggu 22 Juli 2018
2. <http://fajaronline.co.id/read/54114/kasus-dugaan-korupsi-dana-desa-di-maros-ditingkatkan-ke-penyidikan>, Minggu 22 Juli 2018

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBD, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) No. 19 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, maka prioritas penggunaan dana desa, yaitu sebagai berikut:
 1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
 2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang
 3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa

4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama
 5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada BAB II Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).